



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SUPRATMAN;**
2. Tempat lahir : Sidomulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kenari Baru Desa Sidomulyo Kecamatan Medan Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa Adi Supratman ditangkap pada tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Saipul Ihsan, S.H. dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat/ Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat Penetapan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SUPRATMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan *Primair* Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **ADI SUPRATMAN** selama **15 (lima belas) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) , yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan Barang bukti berupa:

- Narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) plastik kemasan warna biru muda merk CHINESE PIN WE seberat 1.000 gr (seribu gram) netto
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik Terdakwa ADI SUPRATMAN
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik Terdakwa ADI SURATMAN
- 1 (satu) unit hand phone merk REALME C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik Saksi Fikri

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max dengan No. Pol : BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin G3L8E1595595 dan
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No.Pol : BK 5082 OAN atas nama Terdakwa ADI SUPRATMAN

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa sangat menyesali dan menginsyafi perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Supratman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di atur dan di ancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman seadil-adilnya;
3. Biaya menurut Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ADI SUPRATMAN bersama-sama dengan FIKRI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dengan berat 1.000 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, seorang informan yang dapat dipercaya mendatangi saksi AHMAD FIRLANA, SH, saksi AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH dan saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu menjelaskan bahwa terdakwa ADI SUPRATMAN menjual narkoba jenis shabu dan pada saat itu informan menjelaskan bahwa dirinya mengetahui nomor handphone dari terdakwa ADI SUPRATMAN yaitu 083125679544. Berdasarkan informasi tersebut para saksi menyuruh informan untuk menghubungi nomor handphone dari terdakwa ADI SUPRATMAN dan berpura-pura memesan narkoba jenis shabu untuk dibeli sebanyak 1 Kg (satu kilogram). Pada saat itu juga informan menghubungi terdakwa ADI SUPRATMAN melalui handphone dan kemudian melakukan komunikasi. Setelah informan melakukan komunikasi lalu informan menjelaskan kepada para saksi bahwa terdakwa ADI SUPRATMAN akan menyediakan narkoba jenis shabu sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) dan terdakwa ADI SUPRATMAN akan menghubungi informan apabila telah dapat menyediakan narkoba jenis shabu tersebut. Setelah menunggu beberapa hari yaitu pada hari Jum`at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ADI SUPRATMAN kembali menghubungi informan melalui handphone lalu menjelaskan bahwa narkoba jenis shabu yang sebelumnya dipesan telah dapat disediakan dan disaat itu saksi AHMAD FIRLANA, SH menyuruh informan untuk menyuruh terdakwa ADI SUPRATMAN mengantarkan narkoba jenis shabu yang akan dijual ke Jl. Bandar Khalifah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan. Pada saat itu terdakwa ADI SUPRATMAN menjelaskan akan segera datang ke tempat tersebut dengan turut membawa narkoba jenis shabu yang akan dijual yaitu seberat 1 Kg (satu Kilogram) dengan harga penjualan Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi bersama dengan informan langsung berangkat menuju ke Jl. Bandar Khalifah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan pada saat itu disusun strategi untuk melakukan penyelidikan dengan tehnik Undercover Buy dimana pada saat itu para saksi dan juga informan mengendarai 1

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil yang sama yaitu mobil Toyota Innova lalu sekira pukul 18.30 Wib para saksi tiba di tempat tersebut yaitu di Jl. Bandar Khalifah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai. Pada saat itu para saksi bersama-sama dengan informan turun dan keluar dari dalam mobil kemudian duduk di sebuah warung. Beberapa saat kemudian sekira pukul 18.45 Wib terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan No. Pol : BK 5082 OAN yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa ADI SUPRATMAN yang pada saat itu berboncengan dengan FIKRI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Kemudian informan langsung memanggil terdakwa ADI SUPRATMAN bersama-sama dengan FIKRI ke sebuah warung tersebut lalu informan memperkenalkan saksi AHMAD FIRLANA, SH dan saksi AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH kepada terdakwa ADI SUPRATMAN dan menjelaskan bahwa saksi AHMAD FIRLANA, SH adalah orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA, SH bertanya kepada terdakwa ADI SUPRATMAN dan FIKRI tentang keberadaan dari narkoba jenis shabu yang akan dijual namun pada saat itu FIKRI bertanya kepada saksi AHMAD FIRLANA, SH bahwa dirinya ingin terlebih dahulu memastikan keberadaan dari uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kemudian saksi AHMAD FIRLANA, SH mengajak FIKRI dan terdakwa ADI SUPRATMAN untuk masuk ke mobil yaitu Toyota Innova yang sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Jl. Bandar Khalifah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai tersebut. Selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA, SH dan saksi AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH dan juga informan masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat itu saksi AHMAD FIRLANA, SH duduk di jok mobil bagian tengah sedangkan saksi AGUS MANULLANG MANULLANG, SH duduk di jok mobil bagian depan disebelah supir sedangkan informan duduk di jok mobil bagian supir. Pada saat itu terlihat FIKRI masuk terlebih dahulu ke dalam mobil dan duduk di jok mobil bagian tengah bersebelahan dengan saksi AHMAD FIRLANA, SH sedangkan terdakwa ADI SUPRATMAN masih berada di luar mobil terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang. Pada saat itu FIKRI kembali bertanya kepada saksi AHMAD FIRLANA, SH tentang keberadaan dari uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, namun pada saat itu saksi AHMAD FIRLANA, SH belum bersedia memperlihatkan uang pembelian dengan alasan ingin melihat terlebih dahulu keberadaan dari narkoba jenis

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu yang akan dijual. Pada saat itu terlihat FIKRI menghubungi seseorang dan menyuruh datang untuk membawa narkoba jenis shabu yang akan dijual. Tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor datang dan mendekati terdakwa ADI SUPRATMAN dan pada saat itu terlihat seorang laki-laki tersebut menyerahkan kepada terdakwa ADI SUPRATMAN berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu dan diwaktu yang bersamaan seorang laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itu juga terdakwa ADI SUPRATMAN langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di jok bagian tengah tepat disamping dari FIKRI dengan turut membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa ADI SUPRATMAN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada FIKRI dan pada saat itu FIKRI menjelaskan kepada saksi AHMAD FIRLANA, SH bahwa isi dari bungkus tersebut adalah narkoba jenis shabu yang akan dijual dan pada saat FIKRI akan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut kepada saksi AHMAD FIRLANA, SH, pada saat itu juga para saksi melakukan penangkapan terhadap FIKRI dan terdakwa ADI SUPRATMAN dan disita barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) plastik kemasan warna biru muda merk CHINESE PIN WE seberat 1.000 gr (seribu gram) netto, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik terdakwa ADI SUPRATMAN, 1 (satu) unit handphone merk Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik terdakwa ADI SURATMAN, 1 (satu) unit hand phone merk REALME C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik FIKRI, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max dengan No. Pol : BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin G3L8E1595595 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No.Pol : BK 5082 OAN atas nama ADI SUPRATMAN. Pada saat itu terdakwa ADI SUPRATMAN dan FIKRI mengaku bahwa orang yang sebelumnya mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut adalah seorang laki-laki bernama NASRUL (dalam lidik) dimana terdakwa ADI SUPRATMAN akan mendapatkan keuntungan dalam menjual narkoba jenis shabu tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan pada saat itu para saksi telah berupaya melakukan pengejaran dan pencarian terhadap NASRUL (dalam lidik) namun belum dapat diketemukan. Kemudian para saksi membawa terdakwa ADI SUPRATMAN dan FIKRI berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa ADI SUPRATMAN bersama-sama dengan FIKRI menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 44/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama ADI SUPRATMAN dan FIKRI, yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADI SUPRATMAN dan FIKRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ADI SUPRATMAN bersama-sama dengan FIKRI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Jum`at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.15 Wib atau setidaknya pada hari dan waktu lain dalam tahun 2023, bertempat dipinggir Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa narkoba jenis shabu dengan berat 1.000 gram netto, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 19.00 Wib, seorang informan yang dapat dipercaya mendatangi saksi AHMAD FIRLANA, SH, saksi AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH dan saksi FERY SETIAWAN RAMADHAN, SH Anggota Polisi Direktorat Reserse Narkoba Poldasu menjelaskan bahwa terdakwa ADI SUPRATMAN menyediakan narkotika jenis shabu dan pada saat itu informan menjelaskan bahwa dirinya mengetahui nomor handphone dari terdakwa ADI SUPRATMAN yaitu 083125679544. Berdasarkan informasi tersebut para saksi menyuruh informan untuk menghubungi nomor handphone dari terdakwa ADI SUPRATMAN dan berpura-pura memesan narkotika jenis shabu untuk dibeli sebanyak 1 Kg (satu kilogram). Pada saat itu juga informan menghubungi terdakwa ADI SUPRATMAN melalui handphone dan kemudian melakukan komunikasi. Setelah informan melakukan komunikasi lalu informan menjelaskan kepada para saksi bahwa terdakwa ADI SUPRATMAN akan menyediakan narkotika jenis shabu sebanyak 1 Kg (satu Kilogram) dan terdakwa ADI SUPRATMAN akan menghubungi informan apabila telah dapat menyediakan narkotika jenis shabu tersebut. Setelah menunggu beberapa hari yaitu pada hari Jum`at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa ADI SUPRATMAN kembali menghubungi informan melalui handphone lalu menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan telah dapat disediakan dan disaat itu saksi AHMAD FIRLANA, SH menyuruh informan untuk menyuruh terdakwa ADI SUPRATMAN mengantarkan narkotika jenis shabu yang akan dijual ke Jl. Bandar Khalifah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai tepatnya dipinggir jalan. Pada saat itu terdakwa ADI SUPRATMAN menjelaskan akan segera datang ke tempat tersebut dengan turut membawa narkotika jenis shabu yang akan dijual yaitu seberat 1 Kg (satu Kilogram) dengan harga penjualan Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Berdasarkan informasi tersebut lalu para saksi bersama dengan informan langsung berangkat menuju ke Jl. Bandar Khalifah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai dan pada saat itu disusun strategi untuk melakukan penyelidikan dengan tehnik Undercover Buy dimana pada saat itu para saksi dan juga informan mengendarai 1 (satu) unit mobil yang sama yaitu mobil Toyota Innova lalu sekira pukul 18.30 Wib para saksi tiba di tempat tersebut yaitu di Jl. Bandar Khalifah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai. Pada saat itu para saksi bersama-sama dengan informan turun dan keluar dari dalam

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil kemudian duduk di sebuah warung. Beberapa saat kemudian sekira pukul 18.45 Wib terlihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max dengan No. Pol : BK 5082 0AN yang pada saat itu dikendarai oleh terdakwa ADI SUPRATMAN yang pada saat itu berboncengan dengan FIKRI (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah). Kemudian informan langsung memanggil terdakwa ADI SUPRATMAN bersama-sama dengan FIKRI ke sebuah warung tersebut lalu informan memperkenalkan saksi AHMAD FIRLANA, SH dan saksi AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH kepada terdakwa ADI SUPRATMAN dan menjelaskan bahwa saksi AHMAD FIRLANA, SH adalah orang yang ingin membeli narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA, SH bertanya kepada terdakwa ADI SUPRATMAN dan FIKRI tentang keberadaan dari narkoba jenis shabu yang akan dijual namun pada saat itu FIKRI bertanya kepada saksi AHMAD FIRLANA, SH bahwa dirinya ingin terlebih dahulu memastikan keberadaan dari uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut senilai Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Kemudian saksi AHMAD FIRLANA, SH mengajak FIKRI dan terdakwa ADI SUPRATMAN untuk masuk ke mobil yaitu Toyota Innova yang sedang berada di pinggir jalan yang terletak di Jl. Bandar Khalifah Desa Binjai Kec. Tebing Syahbandar Kab. Serdang Bedagai tersebut. Selanjutnya saksi AHMAD FIRLANA, SH dan saksi AGUS KRISTIADI MANULLANG, SH dan juga informan masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat itu saksi AHMAD FIRLANA, SH duduk di jok mobil bagian tengah sedangkan saksi AGUS MANULLANG MANULLANG, SH duduk di jok mobil bagian depan disebelah supir sedangkan informan duduk di jok mobil bagian supir. Pada saat itu terlihat FIKRI masuk terlebih dahulu ke dalam mobil dan duduk di jok mobil bagian tengah bersebelahan dengan saksi AHMAD FIRLANA, SH sedangkan terdakwa ADI SUPRATMAN masih berada di luar mobil terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang. Pada saat itu FIKRI kembali bertanya kepada saksi AHMAD FIRLANA, SH tentang keberadaan dari uang pembelian narkoba jenis shabu tersebut, namun pada saat itu saksi AHMAD FIRLANA, SH belum bersedia memperlihatkan uang pembelian dengan alasan ingin melihat terlebih dahulu keberadaan dari narkoba jenis shabu yang akan dijual. Pada saat itu terlihat FIKRI menghubungi seseorang dan menyuruh datang untuk membawa narkoba jenis shabu yang akan dijual. Tidak lama kemudian terlihat seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor datang dan mendekati terdakwa ADI

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRATMAN dan pada saat itu terlihat seorang laki-laki tersebut menyerahkan kepada terdakwa ADI SUPRATMAN berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu dan diwaktu yang bersamaan seorang laki-laki tersebut langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itu juga terdakwa ADI SUPRATMAN langsung masuk ke dalam mobil dan duduk di jok bagian tengah tepat disamping dari FIKRI dengan turut membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian pada saat itu terdakwa ADI SUPRATMAN menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada FIKRI dan pada saat itu FIKRI menjelaskan kepada saksi AHMAD FIRLANA, SH bahwa isi dari bungkus tersebut adalah narkotika jenis shabu yang akan dijual dan pada saat FIKRI akan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut kepada saksi AHMAD FIRLANA, SH, pada saat itu juga para saksi melakukan penangkapan terhadap FIKRI dan terdakwa ADI SUPRATMAN dan disita barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) plastik kemasan warna biru muda merk CHINESE PIN WE seberat 1.000 gr (seribu gram) netto, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik terdakwa ADI SUPRATMAN, 1 (satu) unit handphone merk Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik terdakwa ADI SURATMAN, 1 (satu) unit hand phone merk REALME C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik FIKRI, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max dengan No. Pol : BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin G3L8E1595595 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No.Pol : BK 5082 OAN atas nama ADI SUPRATMAN. Kemudian para saksi membawa terdakwa ADI SUPRATMAN dan FIKRI berikut barang bukti yang disita ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa ADI SUPRATMAN bersama-sama dengan FIKRI memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 44/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt., dan R. FANI MIRANDA, ST barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (lihat lampiran foto), setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 32 gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama ADI SUPRATMAN dan FIKRI, yang didalam kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama ADI SUPRATMAN dan FIKRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Firlana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.15 WIB di pinggir jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yang dapat menyediakan Narkoba jenis sabu untuk dijual yang bernama Terdakwa Adi Supratman dengan nomor HP 083125679544, selanjutnya Saksi menyuruh informan untuk menghubungi Terdakwa Adi Supratman untuk berpura-pura memesan Narkoba jenis shabu dan disepakati Terdakwa Adi Supratman akan menyediakan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan akan menghubungi Informan jika Narkoba jenis sabu tersebut sudah tersedia. kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Informan dihubungi Adi Supratman untuk memberitahu bahwa Narkoba jenis sabu yang dipesan tersebut sudah tersedia sebanyak 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilogram dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Informan menyuruh Terdakwa Adi Supratman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya Saksi, Informan dan Tim Polisi menuju ke Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai mobil Toyota Innova sementara rekan yang lain menggunakan kendaraan yang lainnya, setibanya di Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan, Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Informan turun dari mobil dan duduk di sebuah warung sementara rekan yang lainnya memantau tidak jauh dari keberadaan Saksi. kemudian sekira pukul 18.45 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri yang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax BK 5082 OAN dan menjumpai Saksi dan Informan, selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri, kemudian Saksi Fikri mengatakan ingin melihat uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri untuk masuk kedalam mobil yang kami kendarai, namun hanya Saksi Fikri yang masuk ke dalam, sementara Terdakwa Adi Supratman masih berada di luar menunggu seseorang. Selanjutnya Saksi Fikri berada di dalam mobil Toyota Innova tersebut selanjutnya Saksi mengatakan tidak akan menunjukkan uang kalau belum melihat Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Fikri menghubungi seseorang untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak lama berselang datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendekati Terdakwa Adi Supratman dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa Adi Supratman dan laki-laki yang mengantar tersebut langsung pergi, selanjutnya Terdakwa Adi Supratman masuk kedalam mobil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fikri dan selanjutnya Saksi Fikri memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi dan informan, kemudian ketika Saksi Fikri hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Fikri sementara Saksi Agus Krsitiadi Manullang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Supratman dan tidak lama kemudian datang rekan-rekan Saksi membantu penangkapan tersebut selanjutnya kami membawa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman ke Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk proses penyidikan;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penangkapan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1(satu) plastik kemasan warna biru merek Chinese Pin We seberat 1.000 gram (seribu gram) netto, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik Terdakwa Adi Supratman, 1(satu) unit *handphone* merek Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik Terdakwa Adi Supratman, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik Saksi Fikri, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-Max dengan No.Pol BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin G3L8E1595595 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.Pol BK 5082 OAN atas nama Terdakwa Adi Supratman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nasrul;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa Adi Supratman dan kemudian diserahkan kepada Saksi Fikri untuk dijual kepada kami yang sebelumnya melakukan *undercover Buy*;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk satu paket plastik kemasan warna biru muda merek Chinese Pin Wi dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman berada di dalam mobil hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada kami yang saat itu sedang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Keuntungan yang diterima Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah mendapat upah dari Nasrul;
- Bahwa Saksi tidak pertanyakan jumlah upah yang diterima Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut belum diserahkan kepada Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman karena saat itu kami langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu;
- Bahwa *Handphone* tersebut diamankan dari Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman karena sebagai alat komunikasi dalam jual-beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Adi Supratman, Nasrul langsung pergi dari lokasi penangkapan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman;
- Bahwa sebelumnya antara Informan dengan Saksi Adi Surpatman sudah melakukan komunikasi bahwa pertemuan dilakukan diwarung yang terletak di Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman bukan target operasi, yang menjadi target kami adalah Nasrul;
- Bahwa Penangkapan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman dilengkapi dengan surat perintah tugas *undercover buy*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Fery Setiawan Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.15 WIB di pinggir jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yang dapat menyediakan Narkotika jenis sabu untuk dijual yang bernama Terdakwa Adi Supratman dengan nomor HP 083125679544, selanjutnya Saksi menyuruh informan untuk menghubungi Terdakwa Adi Supratman untuk berpura-pura memesan Narkotika jenis shabu dan disepakati Terdakwa Adi Supratman akan menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan akan menghubungi Informan jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah tersedia. kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Informan dihubungi Adi Supratman untuk memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sudah tersedia sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Informan menyuruh Terdakwa Adi Supratman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya Saksi, Informan dan Tim Polisi menuju ke Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai mobil Toyota

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Innova sementara rekan yang lain menggunakan kendaraan yang lainnya, setibanya di Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan, Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Informan turun dari mobil dan duduk di sebuah warung sementara rekan yang lainnya memantau tidak jauh dari keberadaan Saksi. kemudian sekira pukul 18.45 WIB datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri yang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax BK 5082 OAN dan menjumpai Saksi dan Informan, selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri, kemudian Saksi Fikri mengatakan ingin melihat uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri untuk masuk kedalam mobil yang kami kendarai, namun hanya Saksi Fikri yang masuk ke dalam, sementara Terdakwa Adi Supratman masih berada di luar menunggu seseorang. Selanjutnya Saksi Fikri berada di dalam mobil Toyota Innova tersebut selanjutnya Saksi mengatakan tidak akan menunjukkan uang kalau belum melihat Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Fikri menghubungi seseorang untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak lama berselang datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendekati Terdakwa Adi Supratman dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa Adi Supratman dan laki-laki yang mengantar tersebut langsung pergi, selanjutnya Terdakwa Adi Supratman masuk kedalam mobil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fikri dan selanjutnya Saksi Fikri memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi dan informan, kemudian ketika Saksi Fikri hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Fikri sementara Saksi Agus Krsitiadi Manullang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Supratman dan tidak lama kemudian datang rekan-rekan Saksi membantu penangkapan tersebut selanjutnya kami membawa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman ke Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk proses penyidikan;

- Bahwa atas penangkapan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1(satu) plastik kemasan warna biru merek Chinese Pin We seberat 1.000 gram (seribu gram) netto, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik Terdakwa Adi Supratman, 1(satu) unit *handphone* merek Iphone X

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik Terdakwa Adi Supratman, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik Saksi Fikri, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-Max dengan No.Pol BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin G3L8E1595595 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.Pol BK 5082 OAN atas nama Terdakwa Adi Supratman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nasrul;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa Adi Supratman dan kemudian diserahkan kepada Saksi Fikri untuk dijual kepada kami yang sebelumnya melakukan *undercover Buy*;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk satu paket plastik kemasan warna biru muda merek Chinese Pin Wi dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman berada di dalam mobil hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada kami yang saat itu sedang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Keuntungan yang diterima Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah mendapat upah dari Nasrul;
- Bahwa Upah yang akan diterima Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman berperan sebagai perantara/pengantar Narkotika jenis sabu dan menerima uang penjualan
- Bahwa Uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut belum diserahkan kepada Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman karena saat itu kami langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu;
- Bahwa *Handphone* tersebut diamankan dari Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman karena sebagai alat komunikasi dalam jual-beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Adi Supratman, Nasrul langsung pergi dari lokasi penangkapan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman;
- Bahwa sebelumnya antara Informan dengan Saksi Adi Surpatman sudah melakukan komunikasi bahwa pertemuan dilakukan diwarung yang terletak di

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman bukan target operasi, yang menjadi target kami adalah Nasrul;
- Bahwa Penangkapan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman dilengkapi dengan surat perintah tugas *undercover buy*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Agus Kristiadi Manullang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman, pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.15 WIB di pinggir jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, sekira pukul 19.00 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang tinggal di Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara yang dapat menyediakan Narkotika jenis sabu untuk dijual yang bernama Terdakwa Adi Supratman dengan nomor HP 083125679544, selanjutnya Saksi menyuruh informan untuk menghubungi Terdakwa Adi Supratman untuk berpura-pura memesan Narkotika jenis shabu dan disepakati Terdakwa Adi Supratman akan menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan akan menghubungi Informan jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah tersedia. kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Informan dihubungi Adi Supratman untuk memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sudah tersedia sebanyak 1 (satu) kilogram dengan harga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), kemudian Informan menyuruh Terdakwa Adi Supratman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya Saksi, Informan dan Tim Polisi menuju ke Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai mobil Toyota Innova sementara rekan yang lain menggunakan kendaraan yang lainnya, setibanya di Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan, Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sekira pukul 18.30 WIB, Saksi dan Informan turun dari mobil dan duduk di sebuah warung sementara rekan yang lainnya memantau tidak jauh dari keberadaan Saksi. kemudian sekira pukul 18.45 WIB

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri yang berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax BK 5082 OAN dan menjumpai Saksi dan Informan, selanjutnya Saksi menanyakan keberadaan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri, kemudian Saksi Fikri mengatakan ingin melihat uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut terlebih dahulu, selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri untuk masuk kedalam mobil yang kami kendarai, namun hanya Saksi Fikri yang masuk ke dalam, sementara Terdakwa Adi Supratman masih berada di luar menunggu seseorang. Selanjutnya Saksi Fikri berada di dalam mobil Toyota Innova tersebut selanjutnya Saksi mengatakan tidak akan menunjukkan uang kalau belum melihat Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Fikri menghubungi seseorang untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut dan tidak lama berselang datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendekati Terdakwa Adi Supratman dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam kepada Terdakwa Adi Supratman dan laki-laki yang mengantar tersebut langsung pergi, selanjutnya Terdakwa Adi Supratman masuk kedalam mobil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fikri dan selanjutnya Saksi Fikri memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi dan informan, kemudian ketika Saksi Fikri hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Fikri sementara Saksi Agus Krsitiadi Manullang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Supratman dan tidak lama kemudian datang rekan-rekan Saksi membantu penangkapan tersebut selanjutnya kami membawa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman ke Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk proses penyidikan;

- Bahwa atas penangkapan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1(satu) plastik kemasan warna biru merek Chinese Pin We seberat 1.000 gram (seribu gram) netto, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik Terdakwa Adi Supratman, 1(satu) unit *handphone* merek Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik Terdakwa Adi Supratman, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik Saksi Fikri, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-Max dengan No.Pol BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G3L8E1595595 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.Pol BK 5082 OAN atas nama Terdakwa Adi Supratman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman, barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nasrul;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa Adi Supratman dan kemudian diserahkan kepada Saksi Fikri untuk dijual kepada kami yang sebelumnya melakukan *undercover Buy*;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk satu paket plastik kemasan warna biru muda merek Chinese Pin Wi dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman berada di dalam mobil hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada kami yang saat itu sedang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Keuntungan yang diterima Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah mendapat upah dari Nasrul;
- Bahwa Upah yang akan diterima Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman atas penjualan Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman berperan sebagai perantara/pengantar Narkotika jenis sabu dan menerima uang penjualan
- Bahwa Uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut belum diserahkan kepada Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman karena saat itu kami langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu;
- Bahwa *Handphone* tersebut diamankan dari Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman karena sebagai alat komunikasi dalam jual-beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Setelah menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Adi Supratman, Nasrul langsung pergi dari lokasi penangkapan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut diperlihatkan kepada kami setelah Terdakwa Adi Supratman masuk kedalam mobil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fikri dan selanjutnya Saksi Fikri memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada kami;
- Bahwa sebelumnya antara Informan dengan Saksi Adi Surpatman sudah melakukan komunikasi bahwa pertemuan dilakukan diwarung yang terletak di

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman bukan target operasi, yang menjadi target kami adalah Nasrul;
- Bahwa Penangkapan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman dilengkapi dengan surat perintah tugas *undercover buy*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Fikri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.15 WIB di pinggir jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam mobil pihak kepolisian;
- Bahwa Awalnya pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 1400 WIB Saksi Fikri sedang berada Desa Pagurawan Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara bertemu dengan Nasrul dan menyuruh Saksi Fikri menemani Terdakwa Adi Supratman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu dan menerima uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut dari pembeli sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kemudian sekira pukul 16.00 WIB Saksi Fikri berangkat kerumah Terdakwa Adi Supratman yang terletak di Dusun Kenari baru Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara dan saat bertemu dengan Terdakwa Adi Supratman, Saksi Fikri mengatakan bahwa Nasrul sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu pesanannya dan Nasrul menyuruh Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman untuk berangkat bersama-sama mengantar Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli dan menerima uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Adi Supratman menghubungi pemesan narkotika jenis sabu tersebut dan memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sudah tersedia sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian sekira pukul 18.00 WIB Saksi Fikri bersama Terdakwa Adi Supratman berboncengan menggunakan sepeda motor pergi kelokasi yang diinformasikan tersebut dan Nasrul mengikuti kami dari belakang, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 18.45 WIB Saksi Fikri melihat ada beberapa orang laki-laki dan mengajak Saksi Fikri dan Saksi Adi Supratman

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarung dan berbincang-bincang dan saat itu mereka meminta diperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Saksi Fikri meminta mereka untuk memperlihatkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pembeli tersebut mengajak Saksi Fikri masuk kedalam mobil Toyota Innova untuk melihat uang pembelian tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa Adi Supratman menyuruh Saksi Fikri menghubungi Nasrul untuk datang membawa Narkotika jenis sabu yang akan dijual, setelah Saksi Fikri berada di dalam mobil Toyota Innova tersebut selanjutnya Terdakwa Adi Supratman menunggu Nasrul diluar mobil setelah Nasrul datang dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Adi Spratman selanjutnya Nasrullangsung pergi, selanjutnya Saksi Adi Spratman masuk kedalam mobil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fikri dan selanjutnya Saksi Fikri memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli tersebut dan ketika Saksi Fikri hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya pembeli tersebut melakukan penangkapan terhadap Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman dan mereka mengaku sebagai Polisi, selanjutnya Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk proses penyidikan;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri ditemukan barang bukti berupa berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1(satu) plastik kemasan warna biru merek Chinese Pin We seberat 1.000 gram (seribu gram) netto, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik Terdakwa Adi Supratman, 1(satu) unit *handphone* merek Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik Terdakwa Adi Supratman, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik Saksi Fikri, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-Max dengan No.Pol BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin G3L8E1595595 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.Pol BK 5082 OAN atas nama Terdakwa Adi Supratman;

- Bahwa Barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nasrul;
- Bahwa Saksi Fikri dengan Nasrul (lidik) hanya sebatas teman;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk satu paket plastik kemasan warna biru muda merek Chinese Pin Wi dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli/Polisi yang saat itu sedang melakukan *undercover buy*
- Bahwa Keuntungan yang akan Saksi Fikri terima menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah mendapat upah dari Terdakwa Adi Supratman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berasal dari upah Terdakwa Adi Supratman dari Nasrul;
- Bahwa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman berperan sebagai perantara/pengantar Narkotika jenis sabu dan menerima uang penjualan;
- Bahwa Harga Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Fikri ketahui sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum diserahkan kepada Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman karena saat itu kami langsung ditangkap;
- Bahwa Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Hanya *handphone* Terdakwa Adi Supratman saja yang digunakan dalam jual-beli Narkotika jenis sabu tersebut sementara *handphone* Saksi Fikri digunakan untuk menghubungi Nasrul;
- Bahwa Saksi Fikri menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena sedang membutuhkan uang dan karena disuruh Nasrul untuk menemani Adi Supratman;
- Bahwa Saksi Fikri mengetahui tujuan Terdakwa Adi Supratman ke Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa Adi Supratman dan pembeli Narkotika jenis sabu sudah melakukan komunikasi bahwa pertemuan dilakukan diwarung yang terletak di Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Fikri yang menunjukkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli saat berada didalam mobil Toyota Innova tersebut;
- Bahwa sehari-hari Nasrul bekerja sebagai penjual Narkotika jenis sabu di kampung Saksi Fikri;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Fikri baru kali ini disuruh Nasrul menemani Adi Supratman untuk menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Fikri belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Adi Supratman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.15 WIB di pinggir jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam mobil pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Adi Supratman sedang berada di rumah yang terletak di Dusun Kenari Baru Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Serdang Bedagai dihubungi oleh seorang laki-laki melalui *handphone* dan saat itu laki-laki tersebut ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan disepakati Terdakwa Adi Supratman akan menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan akan menghubungi laki-laki tersebut jika Narkotika jenis sabu tersebut sudah tersedia, kemudian pada Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Adi Supratman menemui Adi dipasar yang terletak di Dusun Kenari Baru Desa Sidomulyo Kecamatan Medang Deras Kabupaten Serdang Bedagai dan saat itu Terdakwa Adi Supratman menjelaskan sedang mencari narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan kemudian Adi memberitahu Terdakwa Adi Supratman bahwa Nasrul memiliki Narkotika jenis sabu dan kemudian Adi akan menyuruh Nasrul untuk menjumpai Terdakwa Adi Supratman, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Fikri datang menjumpai Terdakwa Adi Supratman yang saat itu sedang berada di rumah dan saat itu Saksi Fikri mengatakan bahwa Nasrul sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa Adi Supratman, kemudian Terdakwa Adi Supratman mengajak Saksi Fikri untuk mengantar Narkotika tersebut kepada pembeli dan menerima uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa Adi Supratman menghubungi laki-laki pemesan narkotika jenis sabu tersebut dan memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sudah tersedia sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa Adi Supratman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Adi Supratman bersama Saksi Fikri berboncengan menggunakan sepeda motor pergi kelokasi yang diinformasikan laki-laki tersebut dan Nasrul mengikuti kami dari belakang, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa Adi Supratman melihat ada beberapa orang laki-laki dan mengajak Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri kewarung dan berbincang-bincang dan saat itu mereka meminta diperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Saksi Fikri meminta mereka untuk memperlihatkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya pembeli tersebut mengajak Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa Adi Supratman menyuruh Saksi Fikri untuk ke dalam mobil untuk melihat uang pembelian tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa Adi Supratman menyuruh Saksi Fikri menghubungi Nasrul untuk datang membawa Narkotika jenis sabu yang akan dijual, setelah Saksi Fikri berada di dalam mobil Toyota Innova tersebut Terdakwa Adi Supratman menunggu Nasrul diluar mobil setelah Nasrul datang dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Adi Supratman selanjutnya Nasrul langsung pergi, selanjutnya Terdakwa Adi Supratman masuk kedalam mobil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fikri dan selanjutnya Saksi Fikri memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli tersebut dan ketika Saksi Fikri hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya pembeli tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri dan mereka mengaku sebagai Polisi, selanjutnya Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri dibawa ke Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk proses penyidikan;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri ditemukan barang bukti berupa berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1(satu) plastik kemasan warna biru merek Chinese Pin We seberat 1.000 gram (seribu gram) netto, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik Terdakwa Adi Supratman, 1(satu) unit *handphone* merek Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik Terdakwa Adi Supratman, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik Saksi Fikri, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-Max dengan No.Pol BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nomor mesin G3L8E1595595 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.Pol BK 5082 OAN atas nama Terdakwa Adi Supratman;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nasrul;
- Bahwa Terdakwa Adi Supratman tidak mengetahui keberadaan Nasrul dan Adi saat ini;
- Bahwa Terdakwa Adi Supratman dengan Adi hanya sebatas teman dan saat itu Adi yang mengatakan bahwa Nasrul memiliki Narkotika jenis sabu yang Terdakwa Adi Supratman pesan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dalam bentuk satu paket plastik kemasan warna biru muda merek Chinese Pin Wi dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan, Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada pembeli/Polisi yang saat itu sedang melakukan *undercover buy*;
- Bahwa Keuntungan yang akan Terdakwa Adi Supratman terima menjual Narkotika jenis sabu tersebut adalah mendapat upah dari Nasrul;
- Bahwa Nasrul menjanjikan upah yang akan Terdakwa Adi Supratman terima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakw Fikri, Terdakwa Adi Supratman janjikan akan diberi upah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika mengawani mengantarkan Narkotika tersebut;
- Bahwa Harga Narkotika jenis sabu tersebut disepakati sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah), namun Uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) tersebut belum diserahkan kepada Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri karena saat itu kami langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa Adi Supratman menggunakan *handphone* Terdakwa Adi Supratman dalam jual-beli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Dari penangkapan Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri tidak ada ditemukan uang tunai;
- Bahwa Nasrul menjanjikan upah yang akan Terdakwa Adi Supratman terima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi Fikri dijanjikan Terdakwa Adi Supratman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah menemani mengantar Narkotika jenis sabu;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat itu Nasrul masih berada di TKP memantau Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri dan setelah Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri diamankan Polisi, Nasrul langsung pergi meninggalkan kami;
 - Bahwa Terdakwa Adi Supratman menjual Narkotika jenis sabu tersebut karena sedang membutuhkan uang;
 - Bahwa Saat Terdakwa Adi Supratman dan Terdakwa tiba di TKP, Terdakwa Adi Supratman melihat Adi sudah berada di TKP dan setelah diamankan Polisi ternyata Adi adalah Informan Polisi;
 - Bahwa Saksi Fikri mengetahui tujuan Terdakwa Adi Supratman ke Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai untuk menyerahkan narkotika jenis sabu kepada pembeli;
 - Bahwa Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri datang ke warung berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Adi Supratman;
 - Bahwa sebelumnya antara Terdakwa Adi Supratman dan pembeli Narkotika jenis sabu sudah melakukan komunikasi bahwa pertemuan dilakukan di warung yang terletak di Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Terdakwa Adi Supratman baru kali ini disuruh Nasrul menjualkan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Adi Supratman belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2023 yang dibuat oleh POLDA Sumatera Utara, yang menerangkan bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) plastic kemasan warna biru muda merk Chinese Pin We yang setelah ditimbang ternyata seberat 1000 (seribu) gram Netto;
2. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2023, yang mana terhadap barang bukti Narkotika telah disisihkan seberat 32 (tiga puluh dua) gram dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) plastic bening tembus pandang, sedangkan sisanya seberat 968 (Sembilan ratus enam puluh delapan) gram adalah untuk dimusnahkan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 44/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) plastik kemasan warna biru muda merk CHINESE PIN WE seberat 1.000 gram (seribu) gram netto;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik Adi Supratman;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik Adi Supratman;
- 1 (satu) unit hand phone merk REALME C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik Fikri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max dengan No. Pol: BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin G3L8E1595595;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No. Pol: BK 5082 OAN atas nama Adi Supratman;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.15 WIB di pinggir jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam mobil pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Adi Supratman dihubungi oleh Adi yang merupakan informan kepolisian dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kilogram, disepakati Terdakwa Adi Supratman akan menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan akan menghubungi Adi (Informan) jika Narkotika sabu tersebut sudah tersedia. Selanjutnya Terdakwa Adi Supratman mengetahui jika Nasrul memiliki Narkotika jenis sabu sehingga pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Fikri datang menjumpai Terdakwa Adi Supratman yang saat itu sedang berada di rumah dan saat itu Saksi Fikri mengatakan bahwa Nasrul sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa Adi Supratman. kemudian Terdakwa Adi Supratman mengajak Saksi Fikri untuk mengantar Narkotika tersebut kepada pembeli dan menerima uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa Adi Supratman menghubungi Adi (informan) dan memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sudah tersedia sebanyak 1 (satu) kilogram. Kemudian Adi (informan) menyuruh Terdakwa Adi Supratman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Adi Supratman bersama Saksi Fikri berboncengan menggunakan sepeda motor pergi kelokasi yang diinformasikan laki-laki tersebut dan Nasrul mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa Adi Supratman melihat ada beberapa orang laki-laki (Saksi polisi yang menyamar dan informan) dan mengajak Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri kewartung dan berbincang-bincang dan saat itu mereka meminta diperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Saksi Fikri meminta mereka untuk memperlihatkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Polisi yang menyamar tersebut mengajak Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa Adi Supratman menyuruh Saksi Fikri untuk ke dalam mobil untuk melihat uang pembelian tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa Adi Supratman menyuruh Saksi Fikri menghubungi Nasrul untuk datang membawa Narkotika jenis sabu yang akan dijual, setelah Saksi Fikri berada di dalam mobil Toyota Innova tersebut Terdakwa Adi Supratman menunggu Nasrul diluar mobil setelah Nasrul datang dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Adi Supratman selanjutnya Nasrul langsung pergi, selanjutnya Terdakwa Adi Supratman masuk kedalam mobil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fikri dan selanjutnya Saksi Fikri memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi polisi yang menyamar, dan ketika Saksi Fikri hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman langsung ditangkap dan diamankan;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri ditemukan barang bukti berupa berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1(satu) plastik kemasan warna biru merek Chinese Pin We seberat 1.000 gram (seribu gram) netto, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik Terdakwa Adi Supratman, 1(satu) unit *handphone* merek Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik Terdakwa Adi Supratman, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik Saksi Fikri, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-Max dengan No.Pol BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin G3L8E1595595 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.Pol BK 5082 OAN atas nama Terdakwa Adi Supratman;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nasrul;
- Bahwa Nasrul menjanjikan upah yang akan Terdakwa Adi Supratman terima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi Fikri dijanjikan Terdakwa Adi Supratman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah menemani mengantar Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2023, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2023, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 44/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:

- A. 1 (satu) plastic kemasan warna biru muda merk Chinese Pin We yang setelah ditimbang ternyata seberat 1000 (seribu) gram Netto yang telah disisihkan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Fikri**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" dan "menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I", "menjual Narkotika Golongan I", "membeli Narkotika Golongan I", "menerima Narkotika Golongan I", "menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", "menukar Narkotika Golongan I", "menyerahkan Narkotika Golongan I", oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara "tanpa hak" dengan "melawan hukum" terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri ditangkap Polisi pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 19.15 WIB di pinggir jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam mobil pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Adi Supratman dihubungi oleh Adi yang merupakan informan kepolisian dan mengatakan ingin membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram, disepakati Terdakwa Adi Supratman akan menyediakan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) kilogram dan akan menghubungi Adi (Informan) jika Narkotika sabu tersebut sudah tersedia. Selanjutnya Terdakwa Adi Supratman mengetahui jika Nasrul memiliki Narkotika jenis sabu sehingga pada hari Jumat, tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 16.00 WIB Saksi Fikri datang menjumpai Terdakwa Adi Supratman yang saat itu sedang berada di rumah dan saat itu Saksi Fikri mengatakan bahwa Nasrul sudah mendapatkan Narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa Adi Supratman. kemudian Terdakwa Adi Supratman mengajak Saksi Fikri untuk mengantar Narkotika tersebut kepada pembeli dan menerima uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa Adi Supratman menghubungi Adi (informan) dan memberitahu bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut sudah tersedia sebanyak 1 (satu) kilogram. Kemudian Adi (informan) menyuruh Terdakwa Adi Supratman untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Jalan Bandar Khalifah Desa Binjai Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dan kemudian sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa Adi Supratman bersama Saksi Fikri berboncengan menggunakan sepeda motor pergi kelokasi yang diinformasikan laki-laki tersebut dan Nasrul mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor, setibanya di lokasi tersebut sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa Adi Supratman melihat ada beberapa orang laki-laki (Saksi polisi yang menyamar dan informan) dan mengajak Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri kewarung dan berbincang-bincang dan saat itu mereka meminta diperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi Saksi Fikri meminta mereka untuk memperlihatkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Saksi Polisi yang menyamar tersebut mengajak Terdakwa Adi

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supratman dan Saksi Fikri masuk ke dalam mobil, kemudian Terdakwa Adi Supratman menyuruh Saksi Fikri untuk ke dalam mobil untuk melihat uang pembelian tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa Adi Supratman menyuruh Saksi Fikri menghubungi Nasrul untuk datang membawa Narkotika jenis sabu yang akan dijual, setelah Saksi Fikri berada di dalam mobil Toyota Innova tersebut Terdakwa Adi Supratman menunggu Nasrul diluar mobil setelah Nasrul datang dan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam berisi Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa Adi Supratman selanjutnya Nasrul langsung pergi, selanjutnya Terdakwa Adi Supratman masuk kedalam mobil dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Fikri dan selanjutnya Saksi Fikri memperlihatkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi polisi yang menyamar, dan ketika Saksi Fikri hendak menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman langsung ditangkap dan diamankan;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri ditemukan barang bukti berupa berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus 1(satu) plastik kemasan warna biru merek Chinese Pin We seberat 1.000 gram (seribu gram) netto, 1 (satu) kantong plastik warna hitam, 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik Terdakwa Adi Supratman, 1(satu) unit *handphone* merek Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik Terdakwa Adi Supratman, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik Saksi Fikri, 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha N-Max dengan No.Pol BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin G3L8E1595595 dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) No.Pol BK 5082 OAN atas nama Terdakwa Adi Supratman;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Nasrul;
- Bahwa Terdakwa Adi Supratman dan Saksi Fikri tidak memiliki izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2023, Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2023, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 44/NNF/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 1 (satu) plastic kemasan warna biru muda merk Chinese Pin We yang setelah ditimbang ternyata seberat 1000 (seribu) gram Netto yang telah disisihkan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram; yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkotika bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, didapatkan fakta bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, ditemukan penguasaan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram oleh Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman yang dimaksudkan untuk dijual kepada calon pembeli yaitu pihak kepolisian yang sedang melakukan *undercoverbuy*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penguasaan dari Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman atas Narkotika golongan I jenis shabu dimaksudkan untuk terlibat dalam peredaran gelap Narkotika sebagaimana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengakuan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman yang saling bersesuaian, maka diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi dari pihak kepolisian melakukan *undercoverbuy* terhadap Terdakwa Adi Supratman melalui informan dengan memesan Narkotika sabu sebanyak 1 (satu) kg dengan kesepakatan seharga Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Adi Supratman mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Nasrul;
- Bahwa Saksi Fikri bertugas untuk menemani Terdakwa Adi Supratman mengantarkan Narkotika sabu dan bertugas mengambil uang hasil penjualan;
- Bahwa Nasrul menjanjikan upah yang akan Terdakwa Adi Supratman terima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan Saksi Fikri dijanjikan Terdakwa Adi Supratman Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai upah menemani mengantar Narkotika jenis sabu;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengakuan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman, maka diketahui pada dasarnya terdapat kesamaan niat dan maksud dari Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman untuk mengalihkan penguasaan / menjual Narkotika jenis sabu milik Nasrul kepada informan / Saksi Kepolisian yang sedang melakukan *undercoverbuy*.

Menimbang, bahwa berdasarkan peran Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman atas peralihan Narkotika sabu milik Nasrul, maka Majelis Hakim menilai peran tersebut sebagai seseorang perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa baik Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman sebagai perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak manapun, sehingga tindakan Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman sebagai tindakan secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang di-*juncto*-kan dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHPidana mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang terdiri dari beberapa perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, karena melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, membantu melakukan yang dikualifikasikan juga sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) dari suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang untuk melakukannya diisyaratkan adanya *opzet* atau *schuld*, sedangkan yang dimaksud turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan (*medepleger*) harus terdapat kerja sama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*), yang bermakna pada saat perbuatan dilakukan, terdapat kerja sama yang dimaksudkan pada tujuan yang sama

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa baik Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman adalah sama-sama memiliki niat untuk mengalihkan penguasaan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dari Nasrul kepada Saksi Kepolisian yang sedang melakukan *undercoverbuy*, yang mana baik Saksi Fikri dan Terdakwa Adi Supratman memiliki peran masing-masing dengan mengharapkan keuntungan berupa uang dari Nasrul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan Para Terdakwa masing-masing dikategorikan sebagai *pleger* atau orang yang melakukan tindak pidana perantara dalam jual-beli Narkotika golongan I;

Demikian unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu membentanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun Majelis tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, karena pembelaan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) plastik kemasan warna biru muda merk CHINESE PIN WE seberat 1.000 gram (seribu) gram netto yang telah disisihkan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik Adi Supratman;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik Adi Supratman;
- 1 (satu) unit hand phone merk REALME C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik Fikri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max dengan No. Pol: BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin G3L8E1595595;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No. Pol: BK 5082 OAN atas nama Adi Supratman;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, sehingga barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa tergolong dalam jumlah besar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Supratman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu yang dibungkus 1 (satu) plastik kemasan warna biru muda merk CHINESE PIN WE seberat 1.000 gram (seribu) gram netto yang telah disisihkan dan dimasukkan ke dalam 1 (satu)

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 32 (tiga puluh dua) gram;

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia dengan nomor kartu 081536560307 nomor imei 3567-1626-07-18904 milik Adi Supratman;
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone X dengan nomor kartu 083125679544 nomor imei 3530-8710-3931-051 milik Adi Supratman;
- 1 (satu) unit hand phone merk REALME C30 dengan nomor kartu 081919195741 nomor imei 8681-3906-2951-618 milik Fikri;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha N-Max dengan No. Pol: BK 5082 OAN dengan nomor rangka MH3SG5670PK316999 dan nomor mesin G3L8E1595595;
- 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) dengan No. Pol: BK 5082 OAN atas nama Adi Supratman;

Dirampas Untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu, tanggal 8 Mei 2024** oleh kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.** dan **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Hari Andi Sihombing, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Srh



Panitera Pengganti,

Mhd. Amri S.R. Siregar, S.H., M.H.